

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan berbagai macam pembangunan di segala sektor. Meskipun dengan status sebagai negara berkembang tersebut, Indonesia tetap perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar bisa sejajar dengan negara maju lainnya. Tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menguraikan tujuan utama nasionalnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional merupakan suatu bentuk usaha dari pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan (Heliarta, 2010). Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional tersebut, tentunya membutuhkan dana yang sangat besar sehingga diperlukan dukungan dari sumber pembiayaan yang baik.

Pendapatan pemerintah sebagian besar berasal dari perpajakan yang merupakan salah satu sumber pendapatan. Oleh karena itu, pajak mempunyai peran penting bagi suatu negara karena merupakan alat utama pengumpulan pendapatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas negara di samping adanya pendapatan di bidang yang lain (Suandy, 2016). Selain itu berpengaruh pada pendapatan negara, pajak juga memiliki potensi untuk mendorong mewujudkan pembangunan. Bagi seorang muslim dalam kehidupan bernegara, ketaatan adalah menaati kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan

pemerintah, sama seperti kewajiban untuk berzakat yang diperintahkan oleh agama, meskipun pada zaman Rasulullah dan kekhalifahan, zakat dikenakan juga untuk penduduk non-muslim (Muhammad, 2020).

Telah diatur dalam syariat islam berdasarkan kaidah “kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus” mengacu pada kerangka Hukum atas isu-isu sosial seperti pajak. Maka dasar kaidah itu yang dijadikan rujukan untuk pemungutan pajak sebagaimana yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki (Turmudi, 2015). Al- Maslahah Mursalah adalah dalil-dalil khusus yang berupa nash-nash syariat yang tidak menunjukkan sah atau tidaknya, melainkan dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwa syari’at tetap menjaga berbagai kemaslahatan mahluk dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam setiap hukum sebagaimana itu bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang materil maupun maknawi, saat ini dan masa depan (Qardawi, 2001).

Ketaatan kepada pemerintah untuk mentaati peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam hal ini yaitu membayar pajak merupakan suatu keharusan atau kewajiban, begitu pula ketaatan terhadap agama yang mengharuskan untuk membayarkan zakat (Rahardjo, 1999). Dari paradigma tersebut, pajak sebagai basis material suatu negara memegang peranan penting dalam membantu pemerintah menjalankan fungsi pemerintahannya, bahkan Islam memberikan perhatian yang serius terhadap negara, karena Negara merupakan lembaga kekuasaan yang bisa menjadi alat kezaliman yang sangat

berbahaya, tapi juga bisa menjadi alat keadilan yang sangat menjanjikan untuk semua rakyat. Untuk itu Islam memberikan ajaran kepada negara untuk menjadi alat keadilan, bukan kezaliman dalam mewujudkan pembangunan melalui pintu masuk yang paling sederhana, nyata dan mengena pada semua orang yaitu pajak (Qardawi, 2001).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pendanaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dapat dikatakan sumber pendapatan nasional selama ini sangat besar. Di mana sumber pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber, di antaranya yaitu perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Dari ketiga sumber tersebut, Pajak menjadi sumber terbesar pendapatan nasional. Sebagai gambaran, berikut ini merupakan grafik pendapatan negara dari sektor penerimaan perpajakan dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara 2018-2020

Tahun	Perpajakan (Milyar)	PNBP (Milyar)	Hibah (Milyar)
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82

Sumber: bps.go.id, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak merupakan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari aspek lainnya. Jumlah penerimaan pajak mendominasi mencapai 1.285.138,32 Milyar pada APBN tahun 2020. Dalam realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami

penurunan, namun tetap penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang lebih besar dari aspek lainnya. Dapat kita ketahui dari realisasi pendapatan negara tahun 2018-2020 terdapat dampak yang signifikan terhadap perekonomian, pembangunan dan peningkatan pendapatan negara yaitu dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, faktor yang sangat penting dalam menghasilkan penerimaan pajak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan kepatuhan dari wajib pajak.

Pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk memenuhi kebutuhan negara yang diatur dengan undang-undang, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia. Pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa sebuah sumbangan rakyat kepada kas negara yaitu pemindahan kekayaan dari kas rakyat ke negara atas dasar Undang-Undang, dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung dan dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang dilakukan oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Aspek yang sangat penting untuk menghasilkan penerimaan pajak guna mencapai target yang telah ditentukan yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu dilakukan suatu perubahan yang signifikan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah reformasi sistem pemungutan pajak. Reformasi sistem ini berawal dari *official assessment* menjadi *self-assessment system*. Reformasi dari sistem pemungutan pajak ini diharapkan dapat menjadikan wajib pajak lebih aktif dan mandiri untuk menjalankan kewajibannya serta mudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada setiap tahunnya. *Official assessment system* ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang mana tanggung jawab keseluruhan ada pada petugas pajak. Sedangkan, *self-assessment system* merupakan sistem yang mana wajib pajak itu sendiri di berikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan serta melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Peran wajib pajak menjadi lebih besar dibandingkan petugas pajak dari perubahan sistem pemungutan pajak ini, karena sistem *self assessment system* akan efektif ketika kepatuhan masyarakat secara sukarela sudah terbentuk (Pranandata (2014)). Pada sistem ini pendapatan negara sektor pajak sangat tergantung pada wajib pajak dalam membayar pajak, sedangkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya masih rendah. Hal ini ditujukan berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa tahun 2018 rasio kepatuhan menurun menjadi 71,1% dengan membayar pajak hanya 12.550.000 orang dari jumlah wajib pajak

orang pribadi yang terdaftar di Indonesia sebanyak 17.650.000 orang. (www.pajakku.com, 2018). Reformasi dari sistem pemungutan perpajakan nasional memang dapat dikatakan sudah meningkatkan penerimaan pajak. Namun, percepatan pertumbuhan penerimaan pajak masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan reformasi sistem pemungutan pajak pada *self-assessment system* ini masih memiliki banyak hambatan, seperti halnya ketidakpastian dalam aturan, keterlambatan dalam melaporkan SPT. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju Direktorat Jenderal Pajak saat ini mengadopsi inovasi baru dalam pelayanan perpajakan berbasis internet yaitu *e-Filling*. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004, produk *e-Filling* resmi diluncurkannya. Tepatnya pada tanggal 24 Januari tahun 2005 yang bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filling* atau *Electronic Filling System*. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 sistem ini terus dikembangkan dan disosialisasikan, sehingga pada bulan April 2018, Kementerian Keuangan melalui PMK No. 9 Tahun 2018, mewajibkan wajib pajak untuk menggunakan *e-Filling* sebagai sebuah media untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa PPN.

Direktorat Jenderal Pajak telah merancang khusus sebuah aplikasi layanan yaitu sistem *e-Filling* untuk memudahkan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik dengan sistem

online pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Harapannya, dengan diterapkan sistem *e-Filling* ini dapat menghasilkan beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut di antaranya yaitu dapat memberikan wajib pajak kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa perlu ke kantor pajak karena dapat dikirimkan di mana saja dan kapan saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian serta penyampaian SPT. Dengan demikian, harapan dibuatnya sistem *e-Filling* ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Semakin mudahnya sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk semakin patuh melaksanakan kewajibannya (Shelvi, 2019). Hubungan antara administrasi perpajakan dengan kepatuhan perpajakan tidak berjalan baik dikarenakan terjadi kepatuhan wajib pajak yang rendah yang disebabkan oleh administrasi perpajakan yang sulit, sehingga penerimaan negara masih tidak optimal (Setiaji dan Amir, 2015).

Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan daerahnya. Pemerintah Kota Bandung berusaha juga untuk mengoptimalkan pajak daerah dengan mengesahkan komoditas hukum khusus pengaturan pajak daerah dengan mengesahkan komoditas hukum khusus pengaturan pajak daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Bandung yang kini telah diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari LKIP BPPD Kota Bandung, telah

terjadi penurunan target dari penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2018 target penerimaannya sebesar 3.397.309.517.811, realisasinya sebesar 2.572.592.786.199 (75,69%). Kemudian pada tahun 2019 target sebesar 3.055.014.614.375, dan realisasinya sebesar 2.548.258.990.275 (83,41%). Sedangkan pada tahun 2020 targetnya sebesar 2.264.814.094.039, realisasinya sebesar 2.063.783.773.736 (91,12%). Data tersebut memberikan bukti bahwa target penerimaan pajak daerah menurun sedangkan realisasi pajak daerah pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas merupakan salah satu kantor layanan pajak di Kota Bandung untuk melayani wilayah di Kecamatan Antapani, Arcamanik, Cibiru, Cipadung, Cicadas, Mandalajati, Margacita, Rancasari, dan Ujungberung. Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada kantor layanan pajak pratama Bandung Cicadas hingga tahun 2020 mencapai 88.759 wajib pajak. Berikut data tabel mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar maupun wajib yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2018-2020

Tahun	WPOP Terdaftar	Jumlah WP lapor SPT	Rasio Kepatuhan (dalam %)
2018	78.266	62.249	79,54%
2019	81.201	65.877	81,13%
2020	88.759	79.623	81,71%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas periode tahun 2018 hingga tahun 2020, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi ketidaktercapaian target yang sudah di tentukan sebesar 82% dan belum semua wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung merupakan Badan Publik dengan kategori Lembaga Pendidikan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Melihat pada kasus yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail terkait bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pegawai yang berada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian kepegawaian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung per bulan Oktober tahun 2023 jumlah ASN Tenaga Kependidikan ada sebanyak 161 orang dan jumlah ASN Dosen sebanyak 868 orang. Sehingga jumlah keseluruhan ASN tenaga kependidikan dan Dosen berjumlah 1.029 orang.

Tabel 1.3
Sebaran Tenaga Kependidikan dan Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Per Oktober 2023

NO	UNIT KERJA	TENDI K	DOSEN	JUMLAH
1	Fakultas Ushuludin	8	67	75
2	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	12	154	166
3	Fakultas Syri'ah dan Hukum	8	71	79

4	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	9	80	89
5	FAkultas Adab dan Humaniora	8	75	83
6	FAkultas Psikologi	12	36	48
7	Fakultas Sains dan Teknologi	6	92	98
8	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	9	68	77
9	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	4	55	59
10	PascaSarjana	4	100	104
11	DPK		70	70
12	Kantor Pusat	81		81
	JUMLAH			1.029

Sumber: Bagian Kepegawaian UIN Bandung (data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti dari bagian kepegawaian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung data yang diperoleh pada tahun 2023 terdapat 200 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih belum menyampaikan laporan SPT Tahunan.

Data tersebut tentu menjadi suatu indikasi permasalahan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya di sebuah Universitas, yang merupakan salah satu badan publik di sektor pendidikan. Padahal, menurut PMK No. 9 Tahun 2018, diwajibkan setiap wajib pajak untuk menggunakan *e-Filling* sebagai sebuah media untuk menyampaikan SPT Tahunan. Seharusnya dengan menggunakan *e-Filling* tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak itu lebih tinggi karena persepsi wajib pajak tentang kemudahan dari sistem tersebut (Kartini, Suhadak dan Azizah (2016). Sama halnya menurut Andi dan Sari (2017) bahwa persepsi kemudahan atas penerapan sistem *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan

e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak di lembaga pendidikan bernama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan tersebut dengan teori yang berkaitan dengan penerapan sistem *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT tahunan menggunakan sistem *e-Filling*?
2. Apakah penerapan sistem *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung?

C. Tujuan Penelitian

sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dalam pelaporan pajak menggunakan sistem *e-Filling*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-Filling*

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan lebih memperkuat dari penelitian sebelumnya dan menjadi sumber informasi untuk perencanaan penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk referensi pengembangan pada ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dalam memahami akan adanya perpajakan, sehingga untuk kedepannya wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Pembaca

Pada penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang adanya pengaruh dari kualitas sistem *e-Filling* dan persepsi kemudahan bagi wajib pajak atas penerapannya *e-Filling* dalam penyampaian SPT

Tahunan.

d. Bagi Pemerintah

Pada hasil penelitian ini dapat memberikan saran serta solusi alternatif yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan negara.

